

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan akuntabel (*Good Governance*) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Dinas Pertanian melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2016 yang bertujuan untuk menganalisa dan menginformasikan tingkat capaian kinerja instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); lalu ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tingkat Pencapaian kinerja yang mampu dihasilkan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016, diukur dan dianalisis berdasarkan standar pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil dari pengukuran akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 akan dituangkan dalam laporan ini. Mudah-mudahan dengan laporan ini, Dinas Pertanian mampu untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat serta dapat meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat. Dalam Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini, selain akan

diuraikan tingkat pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan juga berbagai permasalahan pokok yang dihadapi serta saran tindak lanjut dan strategi pemecahannya untuk dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah media pertanggungjawaban Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun

2016. Dalam Laporan ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini, didasari oleh Landasan Hukum berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46641;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 Tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomo 55 Tahun 2013, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2009, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada UPTD Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan asas tonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
2. Penyelenggaraan bidang urusan pertanian tanaman pangan meliputi bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pertanian tanaman pangan meliputi bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pertanian tanaman pangan, dengan titik beratnya diarahkan pada peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis, maka disusun organisasi pelaksanaanya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat sebagai Pembina dan Penanggungjawab Program.
2. Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala UPTD/Balai (BPTPH-Ciganitri, BPSB-Ciganitri, BLPP-Cihe, BP Benih Padi Cihe, BP Benih Palawija Plumbon, BP Benih Hortikultura Pasir Banteng, BP Benih Kentang Pangalengan, Balai Mekanisasi Pertanian Cihe) dan Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Cikadu-Cianjur sebagai Pembina dan Penanggungjawab Kegiatan.
3. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dan Kelompok Fungsional lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat sebagai pelaksana teknis kegiatan.